



EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ALUN-ALUN KARAWANG

Amaral Devi Pratama, Devi Siti Hamzah Marpaung
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

ABSTRAK

Pedagang kaki lima adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang merupakan kegiatan pada sektor informal. Pertumbuhan kegiatan pedagang kaki lima yang cukup pesat tanpa adanya penanganan yang baik dapat mengakibatkan ketidakaturan tata kota. Oleh karena itu pemerintah melakukan penataan untuk memberikan wadah terhadap keberadaan (PKL). Pedagang kaki lima ada karena banyaknya urbanisasi yang terjadi sehingga kurangnya lapangan pekerjaan dikota membuat orang-orang mencari cara yang mudah untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, salah satu cara dengan modal yang tidak terlalu besar dan lahan yang mudah dicari adalah dengan menjadi pedagang kaki lima. Yang menjadi permasalahan bahwa sekarang ini banyak pedagang kaki lima yang tidak sesuai, mereka berjualan menggunakan barang bergerak atau tidak bergerak tanpa izin menggunakan fasilitas umum, lahan parkir, jalan untuk pejalan kaki/trotoar, bahkan jalan raya, yang menyebabkan terganggunya ketertiban, dan membuat tata ruang kota menjadi berantakan. Oleh karena itu dibentuklah suatu regulasi yaitu PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA dimana tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, dan aman dengan sarana prasarana kota yang memadai. Yang dijadikan study kasus kali ini yaitu di sekitaran Alun-alun, metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan fakta dengan mengadakan observasi langsung terhadap objek penelitian. Efektivitas PERATURAN DAERAH tersebut terhadap Pedagang kaki lima di sekitaran Alun-alun Karawang jauh dari kata terlaksana, banyaknya jumlah pedagang kaki lima menjadi salah satu bukti nyata tidak adanya efektivitas dari PERATURAN DAERAH tersebut terhadap pedagang kaki lima di Alun-alun Karawang

Kata Kunci : pedagang kaki lima, Peraturan Daerah terhadap pkl, efektivitas Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima atau (yang selanjutnya disebut PKL) saat ini merupakan aset di Indonesia dan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam melakukan penyesuaian struktural sesuai dengan peraturan daerah. Banyak PKL bermunculan, terutama di kota-kota besar, karena ini salah satu solusi sederhana mencari uang. Namun karena maraknya PKL, penataan di kota agak semrawut, karena mereka tidak lagi memperhatikan efisiensi dan keindahan kota, karena mereka fokus pada cara menghasilkan uang dengan cepat. Selain itu, permasalahan di daerah tersebut terkadang kurang diperhatikan sehingga PKL kekurangan tempat untuk menjualnya. Seperti tertuang dalam review Perpres No. 125 tahun 2012 tentang koordinasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima bahwa “Pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha Peraturan Daerah gangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya”.

Pemberdayaan di sini berarti diperlukan intervensi pemerintah agar PKL menjadi aset daerah. Bentuk pemberdayaan yang bermasalah adalah menyediakan ruang yang cukup agar tidak mengganggu tata ruang kota atau memberikan modal yang sedikit bagi yang benar-benar membutuhkannya. Namun, jika ternyata PKL tidak terkendali akibat meningkatnya permintaan masyarakat dan penambahan jumlah penduduk, maka akan menjadi masalah besar. Kemudahan menghasilkan uang melalui perdagangan membuat orang berpikir bahwa perdagangan adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan rumah tangga. Namun, jika pedagang muncul secara tidak teratur hingga menempati lokasi strategis yang seharusnya tidak digunakan untuk berdagang, mereka tidak akan memperhatikan dampaknya terhadap kota tempat mereka tinggal. Terlebih jika para pedagang kaki lima menggunakan sebagian trotoar pejalan kaki. Pemerintah memaklumi jika pedagang menggunakan trotoar untuk berdagang karena kebutuhan sosial mereka, tetapi pedagang kaki lima juga harus memperhatikan hak dari pejalan kaki bahwa trotoar adalah tempat mereka berjalan kaki.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah dengan perkembangan pembangunan dan ekonomi yang cepat mengalami hal serupa. Karawang menjadi sasaran penduduk untuk melakukan urbanisasi sehingga berimbas pada kenaikan jumlah penduduk, kenaikan angka pengangguran dan kenaikan angka kemiskinan bahkan berubahnya tata ruang kota akibat banyak berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan sampai kepada Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki Izin dan tidak pada tempat yang telah ditentukan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak pada tempatnya tentu telah mengganggu perencanaan tata ruang kota Karawang serta mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sehingga pemerintah pun membuat regulasi dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah ini dibentuk agar terciptanya kota karawang yang tertata rapi serta para PKL yang dapat diberdayakan. Namun pada pelaksanaannya Peraturan Daerah ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dilihat di jalan Alun- alun Karawang banyak berjajar PKL yang dengan liarnya membuka tenda dan mendagangkan usahanya tanpa izin bahkan memngganggu ketertiban masyarakat selaku pengguna jalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fenomena yang ada dengan memaparkan fakta yang ada melalui observasi langsung terhadap objek penelitian. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL) berasal dari jaman Raffles yaitu "5 (five) feets" yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar lima kaki (Manning, 1996). Area pejalan kaki tersebut lama kelamaan dipaksa untuk area berjualan pedagang kecil seperti bakso, mi goreng, warung kelontong, tambal ban, penjual obat, sepatu, mainan, warung makan dan lain-lain.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha Peraturan Daerah gangan dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintahan dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Pengertian pedagang kaki lima menurut Aris Ananta (1985) adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.

Menurut Lili N. Schock dalam bukunya, istilah "kaki lima" sudah lama berada dan dikenal di pinggir jalan. Istilah tersebut bermula dari tahun 1811 hingga 1816, ketika Napoleon menguasai benua Eropa dan sekaligus wilayah jajahan Belanda di Asia. Atas kewenangan pemerintah Inggris, istilah "pedagang kaki lima" mulai dikenal luas di era Hindia Belanda, ketika Gubernur Stanford Raffles berkuasa. Dia mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pedagang informal berada 5 kaki (sekitar 1,2 meter) dari bangunan formal di pusat kota (Danisworo, 2000). Penerapan regulasi ini untuk memudahkan akses pejalan kaki dengan tetap memberikan peluang perdagangan bagi pedagang informal.

Pemahaman pedagang kaki lima saat ini telah berkembang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan pemerintah disebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha Perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap (Permendagri nomor 41/2012 pasal 1).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 angka 8 menegaskan Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha Perdagangan dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintahan dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, PKL masuk dalam kelompok usaha mikro. Usaha mikro sesuai pasal 6 ayat 1 mempunyai pengertian usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutarupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratusjuta rupiah).

Dari beberapa pengertian mengenai pedagang kaki lima di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pedagang kaki lima merupakan orang-orang yang berjualan menggunakan gerobak, tenda, mobil di pinggir jalan, di tempat-tempat ramai, di trotoar yang tak berizin resmi ataupun berizin resmi yang menggunakan fasilitas kota, sarana prasarana kota yang dapat mengganggu kenyamanan publik.

B. Kondisi / keadaan serta Dampak dari adanya PKL di sekitaran Alun-alun:

Hasil observasi kami dengan melihat dan memperhatikan secara langsung keadaan Pedagang Kaki Lima di sekitaran Alun-alun Karawang, terlihat jelas bahwa di sekitaran Alun-alun Karawang banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan bahkan sampai memakan lahan. Mulai dari berjualan dengan menggunakan gerobak, sampai memakan banyak lahan jalan raya yang tidak seharusnya. Kami mengamati disetiap sekitar pukul 16.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB Alun-alun Karawang akan dipadati dengan kendaraan baik beroda 2 ataupun beroda 4 karena dijam-jam tersebut merupakan jam banyaknya orang-orang berbelanja dipasar dan banyaknya pedagang kaki lima yang mulai mengamparkan barang-barang untuk mereka berjualan. Bahkan banyak pedagang pasar yang membuka lapaknya dipinggir jalan raya yang menghabiskan sekitar 2 meter jalan yang seharusnya dapat digunakan oleh pengendara sepeda motor sehingga dapat mengurangi dampak kemacetan.

Selain dampak kemacetan, para pedagang kaki lima yang ada disekitaran Alun-alun Karawang banyak memakan lahan parkir yang disediakan baik untuk roda 2 maupun roda 4, sehingga lahan parkir yang seharusnya menjadi fasilitas umum untuk masyarakat memakirkannya menjadi tempat untuk para PKL berjualan. Namun tidak selamanya keberadaan PKL ini merugikan masyarakat karena pada kenyataannya masyarakat juga menginginkan keberadaan PKL ini jika dilihat dari kebutuhan masyarakat tersebut, karna sejatinya keberadaan para PKL ini memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Beberapa contoh dampak positif dan negatif keberadaan PKL disekitaran Alun-alun Karawang:

Dampak Positif ;

1. Memberikan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya.
2. Dapat mendapatkan harga yang sangat terjangkau dan mudah untuk didapat.
3. Mengurangi jumlah pengangguran.

Dampak Negatif :

1. Mengganggu ketertiban, keindahan dan fasilitas di sepanjang jalan.

2. Membuat kemacetan
3. Persaingan Peraturan Daerah gangan yang tidak baik
4. Terganggunya sistem penataan kota

Selain adanya dampak positif dan negatif terhadap keberadaan PKL, beberapa permasalahan juga ditimbulkan oleh PKL antara lain:

1. Penggunaan ruang publik bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.
2. Para PKL seringkali mengabaikan pencemaran yang terjadi.
3. Kebanyakan PKL tidak dilindungi.
4. Ada kemungkinan persaingan tidak sehat antara pedagang yang membayar pajak resmi dan pedagang yang tidak membayar pajak resmi.
5. Minimnya perlindungan hukum membuat pekerja di perekonomian informal rentan dieksploitasi oleh preman atau pejabat pemerintah.

Ada berbagai macam jenis PKL yang ada di sekitaran Alun-alun, mulai dari penjual Pecel Lele, Nasi goreng, Martabak, makanan ringan/cemilan, minuman yang membuka kedainya di trotoar di sekitaran Alun-alun dan Masjid Agung Karawang

Menurut hasil wawancara kami dengan beberapa pedagang disekitaran Alun- alun menyimpulkan bahwa PKL disekitaran Alun-alun tersebut merupakan PKL tak berizin, tidak terdata dan tidak menempati tempat yang seharusnya, sehingga dapat dikatakan bahwa para PKL tersebut melanggar hukum khususnya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah daerah Kab. Karawang yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

C. Efektivitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 4 tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terhadap PKL di Sekitaran Alun-alun Karawang.

Pemerintah daerah mengeluarkan suatu regulasi untuk menangani masalah PKL yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum dan juga menghambat terciptanya tata ruang kota yang tertib dan indah. Keadaan seperti inilah yang melatarbelakangi terbentuknya PERATURAN DAERAH No. 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Seperti tertuang dalam peraturan tersebut bahwa rancangan struktur PKL ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk merelokasi dan mengendalikan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keselamatan, pengawasan dan kebersihan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan di bidang ini - memberikan kesempatan kepada PKL untuk melakukan usaha sesuai dengan tujuannya sendiri dan mengembangkan kemampuannya untuk menjadi tangguh dan mandiri. Usaha mikro ekonomi untuk membangun kota yang bersih, indah, teratur dan aman, dan menyediakan infrastruktur perkotaan yang sesuai dan ramah lingkungan.

Namun dikeadaan sekarang ini peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat berjalan seperti seharusnya, banyaknya PKL yang ada tanpa izin dan menempati lokasi yang

tidak seharusnya, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya peraturan daerah tersebut tidak berarti bagi para PKL, khususnya PKL yang berada di jalan Alun-alun Karawang ketidakpahaman masyarakat dalam hal ini PKL yang tidak memenuhi peraturan yang ada, atau kemampuan PKL untuk menjaga ketertiban yang kurang memadai dan masih kurangnya upaya pemerintah dalam menegakkan peraturannya tersebut sehingga membuat hal-hal seperti ini terjadi.

Menurut Satjipto Rahardjo, keteraturan itu dinamis. Baik keteraturan maupun kekacauan ada dalam prinsip-prinsip proses sosial yang berkelanjutan. Keduanya tidak berlawanan, tetapi keduanya ada dalam sebuah prinsip kehidupan sosial. Tatanan dipadukan dengan chaos dan chaos untuk membentuk tatanan baru, dan seterusnya. Agar memiliki benih kekacauan dan benih ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama

Bagi pemerintah daerah sendiri, setiap kebijakan yang akan dilaksanakan harus melalui satu atau lebih peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, masyarakat dan semua pihak yang terkait dengan kebijakan dapat memahami kebijakan tersebut ke depan. Untuk mencapai arah kebijakan di atas diharapkan penyusunan peraturan perundang-undangan dapat terkoordinasi sesuai dengan keinginan masyarakat. Permasalahan penegakan hukum peraturan daerah masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang memiliki tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan. Untuk itu perlunya mempelajari Hukum Administrasi Negara yang mencakup urusan sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan merumuskan kebijakan publik pemerintah (formulation of policy)
- 2) Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara:
 - a. Menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat yang diperlukan, dan
 - b. Memimpin organisasi agar tercapai tujuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting untuk membahas masalah-masalah yang muncul dalam penegakan peraturan perundang-undangan setempat terhadap PKL. Sebab, keberadaan regulasi tidak serta merta mengikuti kepatuhan masyarakat sebagai objek regulasi, tetapi diperoleh kepatuhan melalui mekanisme sosial masyarakat.

Berbicara tentang hukum, maka kita tidak bisa lepas dari kesadaran hukum, karena ada hubungan yang erat di antara keduanya. Jika seseorang menyadari pentingnya hukum, mudah untuk menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Jika seseorang tidak memahami hukum, tidak mungkin mentaati hukum. Selain itu, terlepas dari adil atau tidaknya undang-undang tersebut, kemampuan untuk memahami hukum secara logis akan memiliki kemampuan untuk menilai hukum.

Hasil wawancara yang kami lakukan terhadap PKL di sekitaran Alun-alun Karawang menemukan fakta bahwa pemerintah tidak secara menyeluruh dalam menanggulangi keberadaan PKL tersebut, tidak adanya pendataan yang dilakukan oleh pemerintah, relokasi maupun pemberdayaan terhadap PKL di sekitaran Alun-alun Karawang. Sesuai pasal 6 PERATURAN DAERAH No. 14 Tahun 2015 mengatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara:

- 1) pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL
- 2) pendataan PKL
- 3) penetapan lokasi PKL, dan
- 4) peremajaan lokasi PKL.

PERATURAN DAERAH tersebut pun mengatur mengenai pemindahan dan penghapusan lokasi PKL yang tertulis pada pasal 34 yang berbunyi:

- 1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- 2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- 3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitaran Alun-alun Karawang membuka lapaknya mulai dari pukul 9 pagi samapai dengan pukul 10 malam. jika dijumlahkan ada sekitar 40 pedagang yang menggunakan trotoar di sekitaran Alun-alun Karawang. Ini membuktikan bahwa banyaknya jumlah pedagang kaki lima di Alun-alun terjadi karena tidak berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sehingga tidak tercapainya efektivitas dari Peraturan Daerah tersebut membuat pedagang kaki lima menjadi lebih berkembang dan terus bertambah banyak mengingat tidak adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah itu sendiri. Menengok titik-titik lain tempat berkumpulnya pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dan menempati tempat-tempat yang bukan merupakan lokasi yang disediakan pemerintah untuk PKL, yaitu di depan Mall Karawang, samping SMPN 1 Karawang Barat, perempatan Johar, pasar buah, jalan Tuparev dan lain sebagainya.

Selain dari aspek penataan, banyaknya pemungutan liar (pungli) yang ada dan merugikan pihak pemerintah seharusnya itu menjadi gambaran bagi pemerintah untuk menaggulangi hal tersebut, karna adanya pedagang kaki lima seharusnya dapat menjadi pemasukan tambahan bagi pemeritah daerah. Namun yang terjadi pedagang kaki lima tidak membayar atau memberikan retribusi kepada pemerintah, melainkan mereka membayar pada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan. Padahal kerugian yang dibuat oleh pedagang kaki lima menjadi tanggung jawab penataan kota, seperti kebersihan dan kerapihan fasilitas umum yang digunakan untuk PKL menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Karawang.

Tidak tercapainya efektivitas dari Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat menjadi tolak ukur pemerintah dalam membuat regulasi untuk ketertiban pedagang kaki lima, banyaknya pedagang kaki lima yang ada harus lebih diperhatikan oleh pemerintah yang ada dengan menyediakan tempat relokasi yang jauh lebih banyak dengan penataan yang baik agar para pedagang kaki lima tidak keberatan dengan adanya relokasi. dan juga dapat menjadi tambahan pemasukan berupa pajak atau retribusi untuk perawatan wilayah yang menjadi lokasi PKL tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan diatas maka kami menyimpulkan mengenai EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PKL DI SEKITAR ALUN-ALUN KARAWANG, yang pada kenyataannya PERATURAN DAERAH tersebut tidak berjalan. Tidak ada efektivitas peraturan tersebut terhadap pedagang Kaki Lima yang ada di sekitaran Alun-alun Karawang. Penataan yang tidak terlaksana dan pemberdayaan yang tidak terjadi pada PKL di Alun-alun tersebut membuat Kabupaten Karawang jauh dari tata ruang kota yang tertib dan indah. Keberadaan PKL yang marak menggunakan fasilitas umum dan tempat yang tidak seharusnya tidak dapat ditanggulangi oleh pemerintah daerah kabupaten karawang, padahal banyak dampak yang ditimbulkan dari pembiaran adanya PKL disekitar alun-alun Karawang

Selain dari tidak adanya efektivitas Peraturan Daerah tersebut, masyarakat yang dalam hal ini adalah para PKL juga kurang paham mengenai ketertiban dan ketidakinginan untuk menaati peraturan yang ada sehingga sulit untuk terciptanya ruang tata kota yang indah dan tertib.

Saran

Agar terciptanya Efektivitas dari PERATURAN DAERAH yang telah dibuat, seharusnya pemerintah lebih menegaskan peraturan yang dibuatnya agar apa yang menjadi tujuan atau dicita-citakan dalam peraturan tersebut dapat menjadi sebuah kenyataan. Dan pemerintah harus lebih cakap dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, contohnya tempat/wilayah lokasi untuk PKL, agar terciptanya tata ruang kota yang tertib dan indah.

Pemerintah juga seharusnya memberikan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima agar lebih mudah dalam merealisasikan peraturan tersebut dan juga merelokasi PKL tersebut ke tempat yang layak. Penegakan dan sanksi yang tegas juga berperan penting dalam upaya untuk penertiban agar memberikan efek jera terhadap para PKL yang tak berijin.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Ananta, Aris.. Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: LPFE UI 2000

Kartono, Kartini dkk, Pedagang Kaki Lima, Bandung: Universitas Pharayangan 1990

Rahardjo, Satjipto.. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas Gramedia 2006

Fahmal, Muin.. Pokok -Pokok Hukum Administrasi Negara. Jakarta. PT. Rineka Cipta 2008

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung 2000

Jurnal/Artikel

Jurnal, Sumawanto : “pengaruh pedagang kaki lima terhadap keserasian dan ruang publik kota Semarang”, 2012

Anggis DP, “Makalah tentang pedagang kaki lima”, 2017

M. Khoirul Bashor, Skripsi, “resistensi pedagang kaki lima terhadap pelanggaran hukum di kabupaten Jember”, 2016

Nur vitasari, Skripsi, “perlindungan hukum dalam penataan pedagang kaki lima dalam rangka peningkatan taraf hidup pedagang”, 2017

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima